

	IKIP WIDYA DARMA	Kode/No:
	Standar Tata Pamong	Tanggal:
		Revisi :
		Halaman :

**STANDAR TATA PAMONG
PUSAT PENJAMINAN MUTU
IKIP WIDYA DARMA SURABAYA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Mazilatus Sholikha, S.Pd., M.Pd.	Tim PPM		
	Naning Eko Noviana, S.Pd., M.Pd.	Tim PPM		
2. Pemeriksaan		Wakil Rektor I		
3. Persetujuan		Ketua Senat		
4. Penetapan		Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Putri Retnosari, S.S., M. Phil	Ketua PPM		

1. Visi, Misi, dan Tujuan IKIP Widya Darma Surabaya	Visi IKIP Widya Darma “Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional dan berjiwa kewirausahaan di bidang pendidikan berbasis digital pada tahun 2032”.
	Misi IKIP Widya Darma <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inovatif di bidang pendidikan berbasis digital sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial; 2. Menyelenggarakan pengembangan jiwa entrepreneur pada civitas akademika; 3. Menyelenggarakan penelitian secara kompetitif dalam mendukung pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan; 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian ataupun studi kelayakan secara professional melalui penyebaran dan penerapan ilmu Pendidikan dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama regional dan nasional dengan beberapa sekolah dan Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui perkuliahan yang inovatif, multimetode, multimedia, <i>student centered</i> dan <i>joyfull learning</i> sehingga

	<p>memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur pada civitas akademika 3. Menghasilkan penelitian yang kompetitif dalam mendukung pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan. 4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian ataupun studi kelayakan secara professional melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu Pendidikan dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat. 5. Menghasilkan kerjasama regional dengan beberapa sekolah dan Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan institusi. 2. Dokumen Tata Pamong harus memiliki sikap sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan yang berbasas pada dasar-dasar Pancasila d. Memiliki rasa nasionalisme e. Memiliki toleransi yang tinggi dengan menghargai berbagai macam perbedaan dan menghargai pendapat orang lain

	<ul style="list-style-type: none"> f. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. Menynergikan nilai, norma dan etika akademik. i. Bertanggungjawab atas tugas-tugas pekerjaan sesuai bidang secara mandiri.
<p>3. Rasional Standar Tata Pamong</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tata Pamong merupakan Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. 2. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik. 3. Sebagai bentuk akuntabilitas IKIP Widya Darma Surabaya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
<p>4. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Institusi harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya. 2. Rektor harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan fakta integritas institusi. 3. Institusi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan,

	<p>pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>. 2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; 2. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; 3. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; 4. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan <i>stakeholder</i>. 3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma. 5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh institusi, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi

	<p>pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. 7. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.
<p>6.Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya fungsi Manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di setiap unit kerja IKIP Widya Darma Surabaya 2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja IKIP Widya Darma Surabaya 3. Tercapainya visi misi IKIP Widya Darma Surabaya 4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong 5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di IKIP Widya Darma Surabaya 6. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan 7. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output.
<p>7.Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor IKIP Widya Darma 2. Wakil Rektor IKIP Widya Darma 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen

	6. Mahasiswa
8.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9.Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen KKNI 2. Dokumen Kurikulum 3. Dokumen Panduan Akademik IKIP Widya Darma 4. SOP Tata Pamong dan Penjaminan Mutu